



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUSRI BIN SAULU
Tempat Lahir : Loppe
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 07 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bt. Sunggu Rt 008 Rw 006 Kel. Bonto Sunggu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda MT. Yosoa Eks WI NO I
Pendidikan : SMK Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekan Baru sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekan Baru sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar TUNTUTAN Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRI bin SAULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRI bin SAULU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut MT. YOSOA Eks WI No. I ukuran 70.00 x 11.70 x 5.25 m bermesin Hanshin kapasitas 1800 PS tanda Selar 5258/Bc;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Kemasukan Anak Kapal dari Keyport Agencies SDN BHD;
- 1 (satu) lembar Surat serah terima jabatan berkop surat PT. TRADA MARITIME;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 22183/BS/III/15 dari Bina Sena Maritime Simulator Centre;
- 2 (dua) lembar Curriculum Vitae;
- 1 (satu) lembar Officer / Crew Agreement;
- 1 (satu) bundel buku ISM Code;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 16.301385;
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan Jasa Perkapalan No. PUP 523208;
- 2 (dua) buah CD;
- Pas foto (4x6= 3lbr dan 3x4= 6lbr).
- 1 (satu) lembar Surat Laut dengan nomor : PK.205/4434/SL-PM/DK-14 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) dengan nomor : 5128/Bc yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : B.4546/PK.001/105/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dengan nomor : PK.401/2/8/UPP.MAR.2018 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak dengan nomor : PK.402/1076/IOPP/DK-15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK.001/12/11/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.001/396/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/12/12/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.001/679/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/225/339/KSOP.SMD-16 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas II Samarinda tanggal 01 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/3/8/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.002/758/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/146/28/KSOP.SMD-16 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas II Samarinda tanggal 01 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut dengan nomor : 6134/L/SDPPI/2015 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di Jakarta, berlaku mulai tanggal 28 November 2015 s.d. 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan dengan nomor : PK.401/3045/DOC/DK-16 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan dengan nomor : PK.401/3026/SMC/DK-16 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.304/IX/04/KSOP MTK 2018 yang diterbitkan oleh KSOP Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.304/56/XII/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.304/49/X/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh KSOP Tg. Priok tanggal 21 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft dengan nomor : 586/ILR/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft dengan nomor : 587/ILR/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Hydrostatic Release dengan nomor : 387/HRU/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate CO2 System dengan nomor : 078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor : 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung nomor : 00209-CG/B1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten di Cilegon tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung nomor : 040486 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : 00209-CG/D1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal dengan nomor : 012641 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin dengan nomor : 00209-CG/B1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan nomor : 026310 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Confirmation Of P&I Entry dengan nomor : 093/CNF/V/2011Jakarta yang diterbitkan oleh PT. Cipta Uni Jasa di Jakarta tanggal 06 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV-567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2//DJPL.15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan nomor : AL.103/2000/43049/40736/17 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 21 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip dengan nomor : PK.407/8/1/KSOP.Btn-18 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Banten tanggal 04 April 2018;
- 1 (satu) lembar Ship's Particulars MT. YOSOA;
- 2 (dua) buah Buku Sijil Awak Kapal MT. YOSOA;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.98/BLP/KM.63/011/XI/C-LN/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Batam tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Slop Oil 1.500 KL;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 2 (dua) lembar Resit Rasmi / Official Receipt dengan nomor MYPGU1803833-OP diterbitkan oleh Jabatan Laut Malaysia pada tanggal 30 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.93/BLP/KM.63/011/X/C-LN/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Batam tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Slop Oil 2.000 KL;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C11..2.3/KP.I-WK/254/09/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : H2/KM/17/3288/IX 2018 yang diterbitkan di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. ALTA MARITIM INDONESIA di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. ALTA MARITIM INDONESIA dengan muatan berupa Sludge Oil 600 Ton;
- 2 (dua) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Muntok tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal (LK3) yang diterbitkan di Muntok pada tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang diterbitkan di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Resit Rasmi / Official Receipt dengan nomor MYPGU1803450-OP diterbitkan oleh Jabatan Laut Malaysia pada tanggal 23 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.91/BLP/KM.63/011/VII/C-LN/2018 yang diterbitkan di Balikpapan oleh Kantor KSOP Balikpapan tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Asphalt 1.600 KL;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : K54/KM.62/947/VI/2018 yang diterbitkan di Bojonegara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Delpius Nampe dengan nomor : PK.305/36/3/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Wynston Katangping dengan nomor : PK.305/35/18/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Temmy L.S. Rincap dengan nomor : PK.305/35/19/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Darmiyustus Salindeho dengan nomor : PK.305/36/1/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Paulus dengan nomor : PK.305/36/2/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Space Dok dengan nomor : 005/DMO-PSD/I/2018 yang diterbitkan oleh PT. Duamitra Oil di Jakarta tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Annual Test MT. YOSOA yang diterbitkan oleh Marine Radio Inspector;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi MT. YOSOA dengan nomor : PK.005/5/6/KSOP SRG 16 yang diterbitkan oleh Marine Inspector di Sorong tanggal 27 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Laporan Survey dengan nomor laporan : 00104-DM/B1/2017 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Klas Pekanbaru , yang disurvei di Perawang pada tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Notice of Survey Status;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan dengan nomor : 171549/9/8/149/10 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Septyan Purnama Putra, Hanif Nur Rizky, Jonathan Wairisal, Nur Rohman, Tri Wahyudi, Suhardi Damau, Edward A Abas, Udin Jamaludin, Rahmat Ramadan, Suparman, Rinto Budiman dan Ade Suhendro;
- 6 (enam) lembar kertas berisi tulisan tangan;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Kepelautan a.n. Delpius Nampe, Wynston Katanging, Darmiyustus Salindeho, Paulus, Temmy L.S. Rincap dan Hervi Yondi;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal untuk Dek MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Buku Radio Telegraphy / Telephony Log-Book MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Buku MT. YOSOA Engine Log Book 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Minyak MT. YOSOA;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan;
- 1 (satu) buah Buku Master Night Order;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah Cap Kapal MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Mistar Jajar;
- 1 (satu) buah Jangka;
- 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 38;
- 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 361;
- 1 (satu) buah CPU;
- 1 (satu) buah Printer;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah AIS.

Dikembalikan kepada yang berhak PT.DUAMITRAOI melalui saksi Ronny Syalputra Bin Syalfimar

- Muatan MT. YOSOA Eks. WI No. I berupa minyak petroleum mentah (cruide petroleum oil) sebanyak 1.374,277 KL (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua ratus dua puluh tujuh kilo liter)

Dilelang dan hasilnya dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III a.n. Yusri No. 6200565247N30114;
- 1 (satu) lembar Endorsement a.n. Yusri No. 6200565247NC0114;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen a.n. Yusri No. 6200565247M30116;
- 2 (dua) lembar Endorsement a.n. Yusri No. 6200565247MC0116;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Safety Training Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247011115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medical First Aid – Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247070115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medical Care On Board Ship a.n. Yusri No. 6200565247080115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats-Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247041115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Radar Simulator a.n. Yusri No. 6200565247030113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Arpa Simulator a.n. Yusri No. 6200565247020113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Proficiency In GOC For The GMDSS a.n. Yusri No. 6200565247210113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ship Security Officer a.n. Yusri No. 6200565247240115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations a.n. Yusri No. 6200565247390115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bridge Resource Management a.n. Yusri No. 6200565247230115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Security Awareness Training a.n. Yusri No. 6200565247310115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar a.n. Yusri No. 6200565247N60710;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan a.n. Yusri No. 6200565247ND0210;
- 1 (satu) lembar sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan a.n. Yusri No. 8971.02.07.182.BP3IP-10;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan a.n. Yusri No. 00744/B/2/11/14;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. Yusri No. 6200565247N40210;
- 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun a.n. Yusri No. DN-05Mk0324451;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional a.n. Yusri No. DN-05Mk0324627;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar a.n. Yusri No. 06 DI 1493380;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Yusri dengan nomor : T 582696 diterbitkan di Tanjung Perak tanggal 07 Agustus 2009 berlaku s.d. 07 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Yusri dengan nomor : B 2131671 diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015 berlaku s.d. 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Yusri No. E 138633 yang didaftarkan di Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 30 Maret 2017 dan berlaku s.d. 30 Maret 2020;
- 1 (satu) buah dompet "Kickers" berbahan kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Yusri dengan nomor NIK : 3578310712860002 diterbitkan di Kota Surabaya tanggal 04 Agustus 2009 berlaku s.d. 07 Desember 2013;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Yusri dengan nomor NIK : 7302010712860008 diterbitkan di Bulukumba tanggal 28 November 2014 berlaku s.d. 07 Desember 2019;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Yusri dengan nomor : 45.044.351.0-602.000;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. Yusri dengan nomor : 861219260352;
- 1 (satu) buah kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor : 4616 9941 4656 4911;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0133 2486 5026;
- 1 (satu) buah kartu ez link dengan nomor : 1002 1600 0194 3020;
- 1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima 'Serah Terima Dokumen' Sertifikat AFF dengan nomor 6200565247060115 a.n. Yusri join di TB. MEGA DAYA 29;
- Uang tunai sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk "OPPO" dengan IMEI1 865637033896971 dan IMEI2 865637033896963;

Dikembalikan kepada terdakwa Yusri Bin Saulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan: tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda MT. YOSOA EKS WI NO. I bersama-sama dengan Jefri (Daftar Pencairan Orang) pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Perairan Laut Natuna pada koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T yang masih termasuk perairan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa tiba diatas Kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I yang sedang berlabuh di OPL Timur (east OPL) Malaysia, selanjutnya terdakwa menghubungi Jefri (Daftar Pencairan Orang) dimana terdakwa mengatakan sudah berada diatas kapal MT. YOSOA EKS WI NO. 1, kemudian Jefri memerintahkan terdakwa untuk berangkat menuju ke Outer Buoy (OB) Balikpapan, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk cabut jangkar menuju ke Outer Buoy Balikpapan dengan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang dan muatan kapal pada saat itu kosong.
- Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 WITA) saat mendekati Outer Buoy Balikpapan, terdakwa menghubungi Jefri dan Jefri memerintahkan terdakwa untuk berlabuh jangkar di Outer Buoy Balikpapan untuk standby dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) dari Jefri, dimana Jefri mengirimkan lokasi kapal yang akan ship to ship (STS) dan terdakwa diperintahkan untuk sandar di sekitar kapal itu pukul 19.00 WIB dan saat itu terdakwa baru menyadari bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh Jefri adalah memuat minyak (BBM), karena yang dikirim adalah koordinat, kemudian koordinat tersebut terdakwa input di GPS dalam bentuk waypoint dengan diberi kode "ZZ" dan didalam GPS tertera jarak kapal dengan posisi MT. YOSOA EKS WI NO. I sekitar 4 (empat) mil.

- Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa memerintahkan ABK untuk start mesin dan cabut jangkar menuju koordinat kapal tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I tiba dan bersandar di bagian tengah lambung kiri sebuah kapal tanker besar yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian kapal tanker besar tersebut menurunkan crane ke kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I lalu diikatkan selang hose dan ditarik kembali keatas kapal tanker besar tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB proses transfer BBM dimulai dan berakhir sekitar pukul 00.30 tanggal 09 November 2018.
- Pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 00.45 terdakwa menelpon Jefri dan melaporkan pengisian minyak BBM telah selesai dan Jefri menginformasikan bahwa minyak BBM yang masuk sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilo liter dan Jefri memerintahkan kepada terdakwa untuk mengarahkan kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I menuju kembali ke OPL Timur (East OPL) dan sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 09 November 2018 kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I bertolak dari posisi ship to ship (STS) menuju ke OPL Timur (East OPL) dengan muatan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilo liter minyak BBM dengan Anak Buah Kapal masih sama sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Kapal Patroli BC 30005 melakukan ronda laut di Perairan Mapor sampai dengan Perairan Penghibu dengan dikomandani saksi M. Husni, sekitar pukul 09.30 WIB Kapal Patroli BC 30005 menjumpai kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I pada koordinat 01°-17'-12"U/105°-58'-18"T Perairan Penghibu dengan haluan 350° (mengarah OPL Timur, Malaysia), dikarenakan cuaca yang tidak bagus maka kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I digiring menuju Perairan Mapor untuk mencari cuaca yang lebih tenang agar dapat disandar dan diperiksa oleh Tim Patroli BC 30005, sekitar pukul 13.00 WIB sebelum sampai Perairan Mapor di koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T Perairan Laut Natuna saksi M. Husni selaku Komandan Patroli Kapal BC 30005 bersama tim patroli berhasil sandar di kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saksi M. Husni selaku Komandan Patroli Kapal BC 30005 meminta kepada terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal atau muatan yang diangkut kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui :
 - Kapal bernama MT. YOSOA EKS WI NO. I berbendera Indonesia ;
 - Awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda ;
 - Muatan berupa Sloop Oil \pm 1.500 kl (belum dilakukan pencacahan), yang dimuat secara STS di Balikpapan kemudian akan dibawa menuju OPL Timur, Malaysia ;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal diantaranya Surat Laut Nomor : PK.205/4434/SL-PM/DK-14 tanggal 22 Agustus 2014, Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : 5128/BC tanggal 20 Agustus 2010, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : B.4546/PK.001/105/SYBTPK-17 tanggal 19 Oktober 2017, dll;
 - Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.98/BLP/KM.63/011/011/XI/C-LN/2018 tanggal 9 November 2018 tertera bertolak dari Balikpapan tujuan Batam, Crew List tanpa nomor, tanggal 09 November 2018 yang diterbitkan oleh PT Premier Oil Supplier, Cargo Manifest tertetra Sloop Oil 1.500 kl, dan Bill of Lading nomor 054-11/2018 ;
 - Tidak terdapat dokumen Outward Manifes ;
 - Tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang.
- Selanjutnya Tim Patroli Kapal BC 30005 membawa kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I berikut muatan dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Awaluddin dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Ahli Kurniawan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai, terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda Kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, selain itu ahli juga menerangkan barang yang diangkut berupa Crude Petroleum Oil sekitar \pm 1.374, 227 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua ratus dua puluh tujuh) kilo liter berdasarkan pencacahan dari PT. Sucofindo (Persero) Cabang Batam dapat dikategorikan sebagai barang ekspor mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean dengan tujuan keluar daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, selain itu ahli juga

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Crude Petroleum Oil merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, lebih lanjut ahli Awaluddin menerangkan pengangkutan Crude Petroleum Oil dari Outer Buoy Balikpapan menuju OPL Timur (East OPL), Malaysia tanpa dilengkapi dokumen Outward Manifes dan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut menimbulkan potensi kerugian negara sebesar + Rp 1.040.218.920,00 (satu milyar empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) akibat tidak terpungutnya pajak dalam rangka ekspor.

Perbuatan terdakwa Yusri bin Saulu diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda MT. YOSOA EKS WI NO. I bersama-sama dengan Jefri (Daftar Pencairan Orang) pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Perairan Laut Natuna pada koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T yang masih termasuk perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa tiba diatas Kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I yang sedang berlabuh di OPL Timur (east OPL) Malaysia, selanjutnya terdakwa menghubungi Jefri (Daftar Pencairan Orang) dimana terdakwa mengatakan sudah berada diatas kapal MT. YOSOA EKS WI NO. 1, kemudian Jefri memerintahkan terdakwa untuk berangkat menuju ke Outer Buoy (OB) Balikpapan, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk cabut jangkar menuju ke Outer Buoy Balikpapan dengan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang dan muatan kapal pada saat itu kosong.

- Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 WITA) saat mendekati Outer Buoy Balikpapan, terdakwa menghubungi Jefri dan Jefri memerintahkan terdakwa untuk berlabuh jangkar di Outer Buoy Balikpapan untuk standby dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp (WA) dari Jefri, dimana Jefri mengirimkan lokasi kapal yang akan ship to ship (STS) dan terdakwa diperintahkan untuk sandar di sekitar kapal itu pukul 19.00 WIB dan saat itu terdakwa baru menyadari bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh Jefri adalah memuat minyak (BBM), karena yang dikirim adalah koordinat, kemudian koordinat tersebut terdakwa input di GPS dalam bentuk waypoint dengan diberi kode "ZZ" dan didalam GPS tertera jarak kapal dengan posisi MT. YOSOA EKS WI NO. I sekitar 4 (empat) mil.
- Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa memerintahkan ABK untuk start mesin dan cabut jangkar menuju koordinat kapal tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I tiba dan bersandar di bagian tengah lambung kiri sebuah kapal tanker besar yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian kapal tanker besar tersebut menurunkan crane ke kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I lalu diikatkan selang hose dan ditarik kembali keatas kapal tanker besar tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB proses transfer BBM dimulai dan berakhir sekitar pukul 00.30 tanggal 09 November 2018.
- Pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 00.45 terdakwa menelpon Jefri dan melaporkan pengisian minyak BBM telah selesai dan Jefri menginformasikan bahwa minyak BBM yang masuk sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilo liter dan Jefri memerintahkan kepada terdakwa untuk mengarahkan kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I menuju kembali ke OPL Timur (East OPL) dan sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 09 November 2018 kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I bertolak dari posisi ship to ship (STS) menuju ke OPL Timur (East OPL) dengan muatan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilo liter minyak BBM dengan Anak Buah Kapal masih sama sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Kapal Patroli BC 30005 melakukan ronda laut di Perairan Mapor sampai dengan Perairan Penghibu dengan dikomandani saksi M. Husni, sekitar pukul 09.30 WIB Kapal Patroli BC 30005 menjumpai kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I pada koordinat 01°-17'-12"U/105°-58'-18"T Perairan Penghibu dengan haluan 350° (mengarah OPL Timur, Malaysia), dikarenakan cuaca yang tidak bagus maka kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I digiring

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Perairan Mapor untuk mencari cuaca yang lebih tenang agar dapat disandar dan diperiksa oleh Tim Patroli BC 30005, sekitar pukul 13.00 WIB sebelum sampai Perairan Mapor di koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T Perairan Laut Natuna saksi M. Husni selaku Komandan Patroli Kapal BC 30005 bersama tim patroli berhasil sandar di kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saksi M. Husni selaku Komandan Patroli Kapal BC 30005 meminta kepada terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal atau muatan yang diangkut kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui :
 - Kapal bernama MT. YOSOA EKS WI NO. I berbendera Indonesia ;
 - Awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda ;
 - Muatan berupa Sloop Oil \pm 1.500 kl (belum dilakukan pencacahan), yang dimuat secara STS di Balikpapan kemudian akan dibawa menuju OPL Timur, Malaysia ;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal diantaranya Surat Laut Nomor : PK.205/4434/SL-PM/DK-14 tanggal 22 Agustus 2014, Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : 5128/BC tanggal 20 Agustus 2010, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : B.4546/PK.001/105/SYBTPK-17 tanggal 19 Oktober 2017, dll;
 - Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.98/BLP/KM.63/011/011/XI/C-LN/2018 tanggal 9 November 2018 tertera bertolak dari Balikpapan tujuan Batam, Crew List tanpa nomor, tanggal 09 November 2018 yang diterbitkan oleh PT Premier Oil Supplier, Cargo Manifest tertetra Sloop Oil 1.500 kl, dan Bill of Lading nomor 054-11/2018 ;
 - Tidak terdapat dokumen Outward Manifes ;
 - Tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang.
- Selanjutnya Tim Patroli Kapal BC 30005 membawa kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I berikut muatan dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Awaluddin dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Ahli Kurniawan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai, terdakwa Yusri bin Saulu selaku Nahkoda Kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, selain itu ahli juga menerangkan barang

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkut berupa Crude Petroleum Oil sekitar \pm 1.374, 227 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua ratus dua puluh tujuh) kilo liter berdasarkan pencacahan dari PT. Sucofindo (Persero) Cabang Batam dapat dikategorikan sebagai barang ekspor mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean dengan tujuan keluar daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, selain itu ahli juga menerangkan bahwa Crude Petroleum Oil merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, lebih lanjut ahli Awaluddin menerangkan pengangkutan Crude Petroleum Oil dari Outer Buoy Balikpapan menuju OPL Timur (East OPL), Malaysia tanpa dilengkapi dokumen Outward Manifes dan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut menimbulkan potensi kerugian negara sebesar \pm Rp 1.040.218.920,00 (satu milyar empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) akibat tidak terpungutnya pajak dalam rangka ekspor.

Perbuatan terdakwa Yusri bin Saulu diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi M. Husni:

- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli BC 30005 yang melakukan penegahan MT. YOSOA Eks WI NO. I dengan muatan berupa SLOP OIL sekitar \pm 1.500 (seribu lima ratus) Kilo Liter (belum dilakukan pencacahan), dari Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia tujuan perairan OPL Timur (East OPL), kemudian ditegah oleh Tim Patroli BC 30005 di Perairan Laut Natuna, Indonesia pada koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-305/WBC.04/BD.04/2018 tanggal 02 November 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 184/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 02 November 2018, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal BC 30005.
- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas MT. YOSOA EKS WI NO. I pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, karena Kapal Patroli BC 30005 yang melakukan penindakan atas MT. YOSOA EKS WI NO. I dimana Saksi selaku Komandan Patroli BC 30005 yang melakukan penindakan tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, Tim Patroli BC 30005 melakukan ronda laut di Perairan Mapor sampai dengan Perairan Pengibu, sesuai informasi dan arahan dari Kepala Seksi Penindakan dan Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, bahwa ada kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I berangkat dari Senipah, Balikpapan tujuan OPL Timur, Malaysia dengan muatan Crude Oil. Pada pukul 09.30 WIB, Tim Patroli BC 30005 menjumpai kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I pada koordinat 01o-17'-12" U / 105o-58'-18" T Perairan Pengibu dengan haluan 350o (mengarah OPL Timur, Malaysia). Dikarenakan cuaca yang tidak bagus (ombak besar) maka MT. YOSOA EKS WI NO. I digiring menuju Perairan Mapor untuk mencari cuaca yang lebih tenang agar dapat disandar dan diperiksa oleh Tim Patroli BC 30005. Pada pukul 13.00 WIB, sebelum sampai di Perairan Mapor, tepatnya masih di koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T Perairan Laut Natuna, Tim Patroli BC 30005 sudah bisa sandar ke MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Kemudian saksi meminta nakhoda MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk menunjukkan dokumen kapal/muatan. Saksi berperan melakukan pemeriksaan dokumen kapal/muatan, sedangkan Sdr. Ferdiansyah Wisnu Saputra (Wakil Komandan Patroli) berperan melakukan pemeriksaan fisik kapal/muatan MT. YOSOA EKS WI NO. I dibantu beberapa kru kapal Patroli BC 30005.

Dari hasil pemeriksaan sementara didapati :

- Kapal bernama MT. YOSOA EKS WI NO. I berbendera Indonesia berawak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan Sdr. Yusri selaku nakhoda;
- Muatan berupa Slop Oil ± 1.500 kl (belum dilakukan pencacahan), yang dimuat secara STS di Balikpapan kemudian akan dibawa menuju OPL Timur, Malaysia.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundal dokumen kapal diantaranya Surat Laut nomor PK.205/4434/SL-PM/DK-14 tanggal 22 Agustus 2014, Surat Ukur Internasional (1969) nomor 5128/BC tanggal 20 Agustus 2010, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor B.4546/PK.001/105/SYBTPK-17 tanggal 19 Oktober 2017, dll;
 - Surat Persetujuan Berlayar nomor C.98/BLP/KM.63/011/XI/C-LN/2018 tanggal 9 November 2018 tertera bertolak dari Balikpapan tujuan Batam, Crew List tanpa nomor tanggal 09 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Premier Oil Supplier, Cargo Manifest tertera Slop Oil 1.500 kl, dan Bill of Lading nomor 054-11/2018.
 - Dari pengakuan nakhoda, MT. YOSOA EKS WI NO. I berangkat dari Balikpapan pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 pukul 01.00 WIB setelah selesai muat secara STS di Balikpapan dengan arahan dari office Batam menuju OPL Timur, Malaysia.
 - Selanjutnya MT. YOSOA EKS WI NO. I dikawal / dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 30005 melakukan pemeriksaan terhadap MT. YOSOA EKS WI NO. I pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Perairan Laut Natuna, Indonesia :
- Tidak terdapat dokumen Outward Manifes (BC 1.1).
 - Tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0).
- MT. YOSOA EKS WI NO. I dilengkapi 2 (dua) unit radar, 1 (satu) unit AIS, 2 (dua) unit GPS, 2 (dua) unit kompas (magnetik dan biasa), 2 (dua) unit radio (VHF dan Radio) dan teropong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya*.

2. Saksi YANUAR ADI TRISTANT:

- Bahwa saksi selaku Mualim II di kapal Patroli BC 30005 yang melakukan penegahan MT. YOSOA Eks WI NO. I dengan muatan berupa SLOP OIL sekitar \pm 1.500 (seribu lima ratus) Kilo Liter (belum dilakukan pencacahan), dari Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia tujuan perairan OPL Timur (East OPL), kemudian ditegah oleh Tim Patroli BC 30005 di Perairan Laut Natuna, Indonesia pada koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-305/WBC.04/BD.04/2018 tanggal 02 November 2018 dan Surat Perintah

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar Nomor : 184/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 02 November 2018, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal BC 30005.

- Bahwa kronologis penangkapan kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I adalah sebagai berikut :
- Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, Tim Patroli BC 30005 melakukan ronda laut di Perairan Mapor sampai dengan Perairan Pengibu, sesuai informasi dan arahan dari Kepala Seksi Penindakan dan Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, bahwa ada kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I berangkat dari Senipah, Balikpapan tujuan OPL Timur, Malaysia dengan muatan Crude Oil. Pada pukul 09.30 WIB, Tim Patroli BC 30005 menjumpai kapal MT. YOSOA EKS WI NO. I pada koordinat 01o-17'-12" U / 105o-58'-18" T Perairan Pengibu dengan haluan 350o (mengarah OPL Timur, Malaysia). Dikarenakan cuaca yang tidak bagus (ombak besar) maka MT. YOSOA EKS WI NO. I digiring menuju Perairan Mapor untuk mencari cuaca yang lebih tenang agar dapat disandar dan diperiksa oleh Tim Patroli BC 30005. Pada pukul 13.00 WIB, sebelum sampai di Perairan Mapor, tepatnya masih di koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T Perairan Laut Natuna, Tim Patroli BC 30005 sudah bisa sandar ke MT. YOSOA EKS WI NO. I untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RONNY SYALPUTRA BIN SYALFIMAR

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. DUAMITRA OIL dari 2014 s.d sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Nakhoda MT. YOSOA eks WI No. I. Karena dikontrak sewa menyewa untuk kru MT. YOSOA eks WI No. I semua berasal dari pihak penyewa sesuai dengan pasal 5 ayat 2 point d perjanjian sewa-menyewa kapal MT. YOSOA antara PT. DUAMITRA OIL dengan PT. TRANS MARINE SEJATI.
- Bahwa pemilik PT. DUAMITRA OIL adalah Ir. Achmad Nur Aziz dan Sdr. Joni sesuai dengan berita acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT DUAMITRA OIL.
- Bahwa struktur kepegawaian dari PT. DUAMITRA OIL Ir. Achmad Nur Aziz dan Sdr. Joni sebagai pemilik PT. DUAMITRA OIL dan saksi RONNY SYALPUTRA sebagai direktur serta Sdr. Choirul Anwar sebagai Direktur Utama dan dibawah direktur terdapat staf pelaksana; Kedudukan kantor berada di Bontang Kalimantan Timur.

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Direktur PT. DUAMITRA OIL adalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT DUAMITRA OIL dan saksi bertanggungjawab terhadap Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT DUAMITRA OIL yang diselenggarakan setiap tahun yang biasanya diselenggarakan di bulan Desember atau Januari setiap tahunnya.
- Bahwa Perusahaan bergerak dibidang transportasi pengangkutan bahan bakar; Dimana kapal yang PT DUAMITRA OIL miliki PT DUAMITRA OIL sewakan ke pihak penyewa dimana semua aktifitas pengangkutan baik dalam merekrut ABK, Mencari muatan, Penggajian ABK, dan kebutuhan kapal berasal dari Penyewa. Untuk Legalitas kapal merupakan tanggung jawab PT. DUAMITRA OIL. Terkait dengan proses sewa menyewa awalnya biasanya dari mulut ke mulut, atau phone by phone dan akhirnya PT DUAMITRA OIL seleksi dan untuk SOP yang PT DUAMITRA OIL terapkan terhadap penyewa adalah kejelasan dari legalitas penyewa dan legalitas barang yang akan dimuat; Kemudian mereka menentukan harga sewa tersebut; Setelah proses sewa menyewa dan dituangkan dalam kontrak, mereka hanya memantau terkait dengan posisi dari kapal tersebut.
- Untuk formalitas gaji yang saksi saksi terima berdasarkan kesepakatan dari Rapat Umum Pemegang saham.
- Bahwa Dokumen yang melindungi kegiatan sewa-menyewa MT. YOSOA eks WI No. I antara PT. DUAMITRA OIL dengan PT. TRANS MARINE SEJATI adalah Akta Sewa menyewakan kapal MT. YOSOA PT.DUAMITRA OIL DENGAN PT. TRANS MARINE SEJATI tanggal 08 Juni 2018 no. 01 yang ditandatangani oleh Notaris ABDURRAHMAN AMHAR, SH Notaris kabupaten Bogor dengan SK Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor AHU-08.AH.02.02-Th. 2008 tanggal 19 Maret 2008.
- Bahwa Penyewa MT. YOSOA eks WI No. I adalah PT. TRANS MARINE SEJATI beralamat di Jl. Letjen Suprpto ITC Cempaka Mas Mega Grosir LT. 7 No. 12 D Kel. Sumur Batu Jakarta yang diwakili oleh direkturnya yang bernama Sdr. Moh. Maki yang beralamat di Bukit Cimanggu City Blok AA.10/6, RT. 003, RW. 012 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor.
- Bahwa sebelumnya PT. DUAMITRA OIL menjalankan sendiri semua kegiatan pengangkutan minyak, dimana PT. DUAMITRA OIL kerjasama dengan PT. PATRA yang merupakan grup dari Pertamina. Karena kondisi saat ini yang susah mencari customer yang potensial maka saat ini perusahaan PT DUAMITRA OIL hanya bergerak dalam bidang transporter saja yaitu menyewakan kapal tanker kepada penyewa.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan kegiatan pemuatan Crude Petroleum Oil yang dimuat di MT. YOSOA EKS WI NO. I di Balikpapan dan akan di bawa menuju ke OPL Timur (East OPL) Malaysia yang dinakhodai oleh Sdr. YUSRI bin SAULU saksi tidak mengetahui hal tersebut; Saksi hanya memonitor posisi kapal terdapat dimana dan saksi hanya berpatokan dengan perjanjian sewa menyewa.
- Bahwa kronologis dari kegiatan MT. YOSOA EKS WI NO. I Bahwa MT. YOSOA EKS WI NO. I berawal dari habis doking yang dilakukan di Bojonegara Merak karena sejak habis doking kapal tidak mendapatkan order maka penyewa pertama yang melaksanakan doking tersebut menyerahkan kembali kapal ke PT. DUAMITRA OIL dan PT. DUAMITRA OIL pun mencari penyewa yang bernama PT. TRANS MARINE SEJATI; Sewa menyewa PT. DUAMITRA OIL tuangkan dalam perjanjian sewa menyewa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait dengan penindakan MT YOSOA eks WI No I yang mengangkut muatan Crude Petroleum Oil dari Balikpapan, Kalimantan Bagian Timur, Indonesia tujuan OPL Timur (East OPL), Malaysia, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC-30005 di Perairan Natuna pada koordinat 01°-11'-24" S / 105°-37'-42" T pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB dengan awak kapal berjumlah 10 (Sepuluh) orang tersebut. Saksi mengetahui setelah dihubungi oleh Sdr. Bambang Luwardi dimana Sdr. Bambang Luwardi mendapat kabar tersebut dari penyidik; Dari pihak penyewa saksi juga tidak dikasih kabar terkait penindakan tersebut.
- Bahwa terkait dengan keterangan dari Nakhoda dan ABK MT. YOSOA EKS WI NO. I, bahwa ABK direkrut oleh Sdr. Jefri yaitu bahwa saksi berurusan dengan Sdr. Muh. Maki ketika melaksanakan tanda tangan kontrak, terkait dengan nama Sdr. Jefri saksi tidak mengenalnya, akan tetapi pernah mendengar nama tersebut; Saksi tidak tahu apakah Sdr. Jefri merupakan bagian dari PT. TRANS MARINE SEJATI.
- Bahwa diperlihatkan foto dan dilakukan pemeriksaan setempat terhadap kapal dan muatan MT. YOSOA EKS WI NO. I yang saat ini telah menjadi barang bukti dalam perkara a quo, Kemudian saksi menjelaskan mengenal kapal tersebut yaitu MT YOSOA eks WI no. I milik PT. DUAMITRA OIL dan untuk muatannya saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi BAMBANG LUWARSOBIN MOHAMMAD SAID

- Bahwa saksi bekerja sebagai manajer operasional pada PT. DUAMITRA OIL

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DUAMITRA OIL merupakan perseroan terbatas yang kepemilikannya bukan perseorangan. Untuk direktur Utama adalah Sdr. Joni; Sdr. Joni yang mengendalikan dan menjalankan PT. DUAMITRA OIL.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai manajer operasional di PT. DUAMITRA OIL adalah Sdr. Joni selaku Direktur Utama PT. DUAMITRA OIL secara lesan. Saksi diangkat sebagai Manajer Operasional di PT. DUAMITRA OIL ketika MT. YOSOA eks WI No. I melakukan doking special survey di Galangan Harapan Teknik Shipyard (HTS) di Merak; Saksi menyampaikan laporan ke Direktur Utama PT. DUAMITRA OIL.
- Bahwa PT. DUAMITRA OIL bergerak dalam dunia pelayaran khususnya kapal tanker. Sebelumnya mempunyai dua kapal yaitu MT. Sinco dan MT. YOSOA Eks WI No. I. Akan tetapi MT. Sinco telah disita oleh pihak bank karena tidak bisa membayar hutang terkait dengan operasional kapal tersebut.
- Bahwa Tugas saksi di perusahaan ini hanya sebatas mengawasi MT. YOSOA Eks WI No. I ketika melaksanakan Doking di Galangan Harapan Teknik Shipyard (HTS) di Merak. Terkait dengan SOP PT. DUAMITRA OIL saksi tidak mengetahui secara pasti; Yang saksi tahu adalah pihak yang mencari Penyewa MT. YOSOA Eks WI No. I adalah Direktur PT. DUAMITRA OIL sdr. Joni.
- Bahwa Setiap bulanannya saksi tidak digaji secara pasti setelah kantor pindah ke Bontang , akan tetapi saksi diberi dana pengawasan selama docking sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) di awal masa docking. Dan terkadang ketika Sdr. Joni bertemu dengan saksi, saksi sering dikasih uang juga. Ketika PT. DUAMITRA OIL masih berkantor di Jakarta, saksi digaji per bulannya Rp.5 juta sd. Rp. 7 juta. Untuk lamanya saksi lupa. Akan tetapi saksi tidak ada ikatan secara tertulis dengan PT. DUAMITRA OIL.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Sdr. Joni selaku direktur PT. DUAMITRA OIL dalam perusahaan PT. DUAMITRA OIL. Saksi dikenalkan oleh kawan saksi yang bernama Sdr. Arbi yang sebelumnya bekerja di PT. DUAMITRA OIL. Akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. DUAMITRA OIL karena kantor yang ada di Jakarta sudah tidak ada lagi; Adapun ciri-ciri Sdr. Joni Adalah Warga Negara Indonesia, Tinggi Badan Sekitar 160 cm, badan agak gemuk, Kulit Coklat Sawo Matang, Wajah Bulat, Umur sekitar 40an tahun, alamat rumah saksi tidak tahu akan tetapi asalnya dia dari Bontang, Kalimantan Bagian Timur Untuk no telp. 081231573738;
- Bahwa saksi bahwa saat ini saksi secara tertulis tidak menjadi karyawan PT. Duamitra Oil karena saksi hanya dimintai Tolong untuk mengawasi Docking MT.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSOA Eks WI No.I di awal tahun 2018 oleh Sdr. Joni Selaku Direktur PT. DUAMITRA OIL; Sampai saat ini saksi masih bekerja dan berkecimpung dalam hal kepengurusan surat-surat kapal, Misalnya dalam hal kepengurusan Surat-surat kapal yang sudah mati; Terkait dengan Surat permohonan Space Dok kepada PT. Harapan Teknik Shipyard Banten saksi yang bertanda tangan di surat tersebut sebagai Manajer Operasional yang ditunjuk oleh Sdr. Joni Selaku Direktur.

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kegiatan pemuatan Crude Petroleum Oil yang dimuat di MT. YOSOA EKS WI NO. I di Balikpapan dan akan di bawa menuju ke OPL Timur (East OPL) Malaysia yang dinakhodai oleh terdakwa YUSRI bin SAULU. Saksi juga tidak mengetahui siapa penyewa dan dari perusahaan apa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli AWALUDDIN:

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kepabeanaan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dengan menggunakan sarana pengangkut MT. YOSOA Eks WI NO. I dengan muatan berupa Crude Petroleum Oil sekitar \pm 1.374,227 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat ribu koma dua ratus dua puluh tujuh) kilo liter, dari Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia tujuan perairan OPL Timur (East OPL), kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 30005 di Perairan Laut Natuna, Indonesia pada koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, telah melakukan tindak pidana kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
 - Diploma III spesialisasi Bea dan Cukai (2001 s.d. 2003);
 - Sarjana Sosial Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Azzahra (2009 s.d. 2011).

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, Pasal 1 nomor 2, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean menuju ke luar daerah pabean Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 9A ayat (1), Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean, ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan Pasal 9A ayat (2), Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- Bahwa terkait dengan sanksi terhadap seseorang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean berdasarkan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan huruf a, Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, huruf e, Setiap orang yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan Penyidik menunjukkan foto MT. YOSOA Eks WI NO. I Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB tim patroli BC 30005 melakukan penegahan terhadap MT. YOSOA Eks WI NO. I dengan muatan Crude Petroleum Oil sekitar \pm 1.374,227 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat ribu koma dua puluh dua puluh tujuh) kilo liter

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berlayar dari Balikpapan, Kalimantan Bagian Timur, Indonesia dengan tujuan East OPL, Malaysia dan pada saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen kepabeanaan berupa Outward Manifes (BC 1.1), Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0);

- Bahwa Sdr. YUSRI bin SAULU selaku nakhoda MT. YOSOA Eks. WI NO. I dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai ekspor sebagaimana Pasal 1 nomor 14 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Kegiatan tersebut dapat dikategorikan tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Sebagaimana Surat dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan nomor : ND-2109/WBC.16/KPP.MP.01/2018 tanggal 13 Desember 2018 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan MT. YOSOA Eks. WI NO. I bahwa MT. YOSOA Eks. WI NO. I tidak pernah menyerahkan pemberitahuan pabean kepada KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan.
- Crude Petroleum Oil yang dibawa oleh MT. YOSOA Eks WI NO. I dari Perairan Balikpapan dengan tujuan East OPL, Malaysia tersebut dapat dikategorikan sebagai barang ekspor. sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan bahwa barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
- kegiatan tersebut dapat dikategorikan tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). karena pada saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen kepabeanaan berupa Outward Manifes (BC 1.1), Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0).
- Bahwa perbuatan terdakwa Sdr. YUSRI bin SAULU selaku nakhoda MT. YOSOA Eks WI NO. I tergambar jelas bermaksud mengangkut barang ekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean merupakan pelanggaran Pasal 102A huruf a dan/atau 102A huruf e Undang-

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan *Crude Petroleum Oil* sekitar $\pm 1.374,227$ (seribu tiga ratus tujuh puluh empat ribu koma dua ratus dua puluh tujuh) kilo liter adalah sebagai berikut:

- <u>1 barrel</u>	- <u>159 liter</u>
- <u>1 barrel</u>	- <u>Rp 925.806</u>
- <u>Crude Petroleum Oil \pm 1.374,227</u>	- <u>8.642,937 barrel</u>
- <u>Total harga barang</u>	- <u>Rp 8.001.684.000</u>
- <u>Bea keluar 0 %</u>	- <u>Rp -</u>
- <u>PPN 10 %</u>	- <u>Rp 800.168.400</u>
- <u>PPH 3 % (asumsi NPWP tidak ada)</u>	- <u>Rp 240.050.520</u>
- <u>Potensi kerugian Negara</u>	- <u>Rp 1.040.218.920</u>

- Jadi total potensi kerugian Negara sebesar Rp 1.040.218.920

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charde.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kasus tindak pidana dibidang kepabeanan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dengan menggunakan sarana pengangkut MT. YOSOA Eks WI NO. I dengan muatan berupa SLOP OIL sekitar ± 1.500 (seribu lima ratus) Kilo Liter (belum dilakukan pencacahan), dari Perairan *Outer Buoy* Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia tujuan perairan OPL Timur (*East OPL*), kemudian ditegah oleh Tim Patroli BC 30005 di Perairan Laut Natuna, Indonesia pada koordinat 01°-11'-24" U / 105°-37'-42" T pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa selaku Nakhoda MT. YOSOA Eks WI NO. I.
- Bahwa Kapal MT. YOSOA Eks WI NO. I tersebut dari Batam tujuan Balikpapan ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Nakhoda MT. YOSOA Eks WI

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. I antara lain sebagai berikut :

- Menentukan alur pelayaran dari OPL Timur (East OPL) menuju ke Balikpapan dan sebaliknya;
 - Menginput waypoint di GPS;
 - Bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan kapal, muatan dan keselamatan awak kapal;
 - Berhubungan dengan pengurus kapal, yaitu Pak JEFRI.
- Bahwa Adapun dalam perkara ini, peran Pak JEFRI antara lain adalah :
- Selaku orang yang merekrut terdakwa sehingga menjadi Nakhoda MT. YOSOA Eks WI NO. I;
 - Selaku orang yang nantinya akan menggaji terdakwa bilamana tanggal gajian tiba;
 - Selaku orang yang menyuruh Pak FRANS untuk menjemput terdakwa;
 - Selaku orang yang mengaku bahwa kapal MT. YOSOA Eks WI NO. I itu miliknya;
 - Selaku orang yang memerintahkan terdakwa untuk kembali ke OPL Timur setelah melakukan transfer BBM dengan kapal tanker besar.
- Bahwa Awal terdakwa sebagai nakhoda kapal MT Yosoa Eks WI N. I yaitu pada saat Terdakwa masih bekerja di TB. TERUS DAYA 51, sekitar hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh teman saya, yaitu Sdr. ARDI. Inti pembicaraan dengan Sdr. ARDI antara lain adalah Sdr. ARDI menawarkan chan (lowongan) pekerjaan kepada terdakwa, namun ia belum menjelaskan jabatan yang nantinya terdakwa akan terima, ia menjelaskan bahwa jenis kapalnya adalah kapal tanker, teman Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nantinya tidak usah bawa ijazah, cukup bawa seaman book (buku pelaut) saja, lalu Sdr. ARDI menginformasikan kepada Terdakwa bahwa nanti nomor handphone Terdakwa akan diberikan kepada Pak JEFRI, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa mau menjemput istri dan anak Terdakwa yang mau datang ke kapal TB. TERUS DAYA 51, pak JEFRI MENGHUBUNGU handphone saya, Pak JEFRI menanyakan tingkat ijazah saya, dan Terdakwa jawab "kelas III" (ANT III), lalu Pak Jefri menawarkan untuk bekerja di kapal miliknya yang ada di Batam, dengan jabatan sebagai Nakhoda, yang kemudian Terdakwa langsung terima, dan Pak JEFRI juga menjelaskan bahwa jenis kapalnya adalah tanker, namun ia tidak menjelaskan rute kapal. Karena saat itu Terdakwa masih on board (bekerja di kapal TB. TERUS DAYA 51), Terdakwa bilang kepada Pak JEFRI bahwa Terdakwa akan mengurus sign off (berhenti kerja) dahulu di

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor. Terdakwa pun menjelaskan padanya bahwa kira-kira tanggal 02 November 2018 Terdakwa baru bisa join (berangkat dari DUMAI ke Batam). Pak JEFRI pun menyetujuinya. Selanjutnya Pak JEFRI menjelaskan bahwa jika nanti Terdakwa tiba di Batam akan di jemput oleh seseorang yang bernama Sdr. FRANS. Setelah menutup telepon, ada sebuah pesan whatsapp masuk, yang isinya mengirimkan kontak / nomor handphone Sdr. FRANS. Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. FRANS guna menginformasikan bahwa Terdakwa sudah di atas kapal feri BATAM JET, dari Dumai tujuan Batam, estimasi tiba di Batam pukul 15.00 WIB. Sdr. FRANS pun menjawab öke, nanti Terdakwa jemput ". lalu pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. FRANS guna menginformasikan bahwa sekitar 30 menit lagi Terdakwa akan tiba di pelabuhan Sekupang, Batam dan meminta agar di jemput. Sdr. FRANS pun meng-iyakan. Lalu pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, feri BATAM JET tiba di pelabuhan Sekupang, Batam. Terdakwa pun menelpon Sdr. FRANS. Saat itu Sdr. FRANS berkata tunggu sekitar 5 menit lagi, karena dia sedang di jalan menuju ke pelabuhan Sekupang, Batam., dan Sdr. FRANS menjemput Terdakwa Di dalam mobil saat itu sudah ada seseorang yang berdasarkan informasi Sdr. FRANS bahwa orang tersebut adalah Chief Officer (Mualim I) yang nantinya akan satu kapal dengan saya. Terdakwa pun berkenalan dengan orang tersebut, kemudian ia mengenalkan diri bernama M. MA'RUF. Karena Terdakwa membawa istri dan anak, terdakwa meminta Sdr. FRANS untuk mengantar anak dan istri Terdakwa dahulu ke rumah mereka yang di Bengkong, Batam. Saat di rumah, Terdakwa tinggalkan sertifikat-sertifikat kepelautan saya, hal ini karena arahan Sdr. ARDI bahwa Terdakwa hanya cukup bawa buku pelaut saja. Kemudian setelah mengantar anak dan istri saya, mereka pun menuju ke pelabuhan pancung Batu Ampar, Batam. Setibanya di pelabuhan pancung, Sdr. FRANS menjelaskan bahwa nantinya Terdakwa akan diantar ke OPL dengan menggunakan boat pancung, namun mereka disuruh menunggu ABK lainnya yang sedang berbelanja kebutuhan kapal (beli belanjaan / ransum). Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, mereka berangkat menuju kapal yang belakangan Terdakwa baru ketahui bahwa kapal tersebut bernama MT. YOSOA. (di dokumen tertera MT. YOSOA Eks WI NO. I) dengan menggunakan kapal pacung. Diatas kapal saat itu hanya ada saya, Sdr. M. MA'RUF, Sdr. ISMAIL SEMBRI KOLO (koki) dan 2 (dua) orang ABK kapal pancung yang tidak Terdakwa kenal. Kapal pancung berjalan tidak terlalu laju karena di atas kapal sarat dengan belanjaan (ransum kapal). Lalu pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba di atas kapal MT. YOSOA. Posisi MT. YOSOA Eks WI NO. I saat itu sedang berlabuh di OPL Timur (East OPL).

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekedar informasi, OPL Timur (East OPL) adalah wilayah Malaysia. Setibanya di atas kapal, Terdakwa menelpon Pak JEFRI, guna menginformasikan bahwa Terdakwa sudah berada di atas kapal. Inti pembicaraan Terdakwa dengan Pak JEFRI adalah Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju ke Outer Buoy (OB) Balikpapan. Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK agar cabut jangkar dan menuju ke OB Balikpapan. Sekedar informasi, saat Terdakwa tiba di atas kapal MT. YOSOA Eks WI NO. I hingga berangkat, tidak ada penambahan air tawar, pengisian BBM dan tidak ada satu pun agen yang naik ke atas kapal dan tidak ada dokumen yang Terdakwa tanda tangani satu pun baik selaku nakhoda ataupun selaku pribadi perseorangan. Dan sejak saat itulah Terdakwa menjadi Nakhoda MT. YOSOA Eks WI NO. I.

- Bahwa Pada saat berangkat dari perairan OPL Timur (East OPL), tidak ada hardcopy dokumen yang menyatakan Terdakwa sebagai Nakhoda MT. YOSOA Eks WI NO. I. Namun sesaat sebelum cabut jangkar, Pak JEFRI pernah mengirim foto melalui whatsapp, yaitu berupa MUTASI SIGN ON atas nama Terdakwa sendiri, namun foto dokumen tersebut telah Terdakwa hapus.
- Terdakwa diangkat secara lisan saja oleh Pak JEFRI sebagai Nakhoda MT. YOSOA Eks WI NO. I.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak imigrasi Indonesia terkait keberangkatan Terdakwa menuju ke luar wilayah indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan ke kantor KSOP ;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di MT. YOSOA Eks WI NO. I dari awal naik hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah menandatangani 1 (satu) dokumen pun, mulai dari surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) hingga dokumen untuk keberangkatan kapal dari OPL Timur (East OPL) ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK untuk cabut jangkar dan berangkat dari perairan OPL Timur (East OPL) menuju ke Outer Buoy Balikpapan, dengan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) termasuk saya. Dan muatan pada saat itu kosong, Terdakwa selaku Nakhoda berdinas jaga pukul 06.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB dan 18.00 WIB s.d. pukul 24.00 WIB, sedangkan Mualim I berdinas jaga pukul 12.00 WIB s.d. pukul 18.00 WIB dan 24.00 WIB s.d. pukul 06.00 WIB. Aturan jam jaga tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi pelaut yang hanya memiliki 2 (dua) orang perwira navigasi, sehingga mereka pun mengikuti kebiasaan tersebut. Dan sejak cabut jangkar hingga jam applusan jaga (pukul 24.00 WIB), Terdakwa membuat rute di GPS, namun rute

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak Terdakwa buat hingga sampai di Outer Buoy Balikpapan. Sementara Terdakwa buat hanya sampai sekitar perairan Mapoor terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa pembuatan rute tersebut akan Terdakwa lanjutkan keesokan paginya di saat Terdakwa dinas jaga kembali. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan dinas jaga, applusan dengan Mualim I. Sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan pembuatan rute menuju ke Outer Buoy Balikpapan. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 WITA), saat mendekati Outer Buoy Balikpapan, Terdakwa menghubungi Pak JEFRI via telepon untuk mengabarkan bahwa sekitar 1 (satu) jam lagi MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba di Outer Buoy Balikpapan. Kemudian Pak JEFRI memerintahkan agar MT. YOSOA Eks WI NO. I berlabuh jangkar terlebih dahulu di Outer Buoy Balikpapan. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB (12.00 WITA), MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba di Outer Buoy Balikpapan dan langsung berlabuh jangkar. Setelah berlabuh jangkar, Terdakwa kembali menghubungi Pak JEFRI untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berlabuh jangkar dan Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa agar tetap standby saja. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp, dimana Pak JEFRI mengirimkan lokasi kapal yang akan ship to ship (STS). Terdakwa diperintahkan sandar di situ sekitar pukul 7 malam. Setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa langsung menyadari bahwa ini adalah pekerjaan ship to ship (STS), yaitu memuat minyak (BBM), karena yang dikirim adalah koordinat. Andaikata akan sandar di dermaga, pastilah bukan koordinat yang dikirim. Koordinat tersebut langsung Terdakwa input ke GPS dalam bentuk waypoint. Seingat saya, Terdakwa beri nama "ZZ". Di GPS tertera jarak kapal tersebut dengan posisi MT. YOSOA Eks WI NO. I adalah sekitar 4 (empat) mil. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK untuk start mesin dan cabut jangkar guna menuju ke lokasi. Dari GPS, tergambar posisi kapal yang akan Terdakwa tuju, sehingga Terdakwa tahu kapal tersebut berlabuh dimana. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba dan bersandar di bagian tengah lambung kiri sebuah kapal tanker besar yang sedang posisi berlabuh yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah sandar di lambung kiri kapal tanker besar tersebut, kapal tanker besar tersebut menurunkan crane nya ke MT. YOSOA Eks WI NO. I, kemudian diikatkan selang hose dan ditarik kembali ke atas kapal tanker tersebut. Saat itu Terdakwa berada di anjungan MT. YOSOA Eks WI NO. I seorang diri, sementara yang terlihat mengurus transfer minyak (belakangan terdakwa tahu bahwa minyak itu adalah SLOP OIL) di geladak kapal adalah Sdr. M. Ma'ruf (Mualim I), Sdr. Delpius Nampe (bosun), Sdr. Firman

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(juru mudi), Sdr. Darmi Yusius (juru mudi), Sdr. Tammy L.S. Rincap (juru mudi), sementara ABK lainnya tidak tahu berada dimana. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, proses transfer BBM dimulai. Lama pemindahan minyak sekitar 3 (tiga) ~ 4 (empat) jam. Selesai transfer minyak sekitar pukul 00.30 WIB keesokan harinya (tanggal 09 November 2018). Terdakwa tidak tahu jumlah minyak yang di transfer dari kapal tanker besar tersebut. Pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa menelpon Pak JEFRI untuk memberitahu bahwa pengisian minyak telah selesai. Lalu Pak JEFRI menginformasikan bahwa minyak yang masuk itu adalah sebanyak 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) Kilo Liter. Dan Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa agar mengarahkan kapal MT. YOSOA Eks WI NO. I menuju kembali ke OPL Timur (East OPL). Lalu pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, MT. YOSOA Eks WI NO. I tolak dari posisi ship to ship (STS), menuju ke OPL Timur (East OPL), dengan muatan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) KL dan awak kapal masih sama, yaitu 10 (sepuluh) orang. Sewaktu tolak dari lambung kapal tanker besar tersebut, Terdakwa kembali mengaktifkan rute (Re-route) menuju ke OPL Timur (East OPL). Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, kami berjumpa dan di tegah oleh kapal patroli BC 30005 di perairan Laut Natuna, Indonesia, selanjutnya ditangkap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK untuk cabut jangkar dan berangkat dari perairan OPL Timur (East OPL) menuju ke Outer Buoy Balikpapan, dengan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) termasuk saya. Dan muatan pada saat itu kosong, Terdakwa selaku Nakhoda berdinas jaga pukul 06.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB dan 18.00 WIB s.d. pukul 24.00 WIB, sedangkan Muallim I berdinas jaga pukul 12.00 WIB s.d. pukul

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB dan 24.00 WIB s.d. pukul 06.00 WIB. Aturan jam jaga tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi pelaut yang hanya memiliki 2 (dua) orang perwira navigasi, sehingga mereka pun mengikuti kebiasaan tersebut. Dan sejak cabut jangkar hingga jam applusan jaga (pukul 24.00 WIB), Terdakwa membuat rute di GPS, namun rute tersebut tidak Terdakwa buat hingga sampai di Outer Buoy Balikpapan. Sementara Terdakwa buat hanya sampai sekitar perairan Mapoor terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa pembuatan rute tersebut akan Terdakwa lanjutkan keesokan paginya di saat Terdakwa dinas jaga kembali. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan dinas jaga, applusan dengan Mualim I. Sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan pembuatan rute menuju ke Outer Buoy Balikpapan. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 WITA), saat mendekati Outer Buoy Balikpapan, Terdakwa menghubungi Pak JEFRI via telepon untuk mengabarkan bahwa sekitar 1 (satu) jam lagi MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba di Outer Buoy Balikpapan. Kemudian Pak JEFRI memerintahkan agar MT. YOSOA Eks WI NO. I berlabuh jangkar terlebih dahulu di Outer Buoy Balikpapan. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB (12.00 WITA), MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba di Outer Buoy Balikpapan dan langsung berlabuh jangkar. Setelah berlabuh jangkar, Terdakwa kembali menghubungi Pak JEFRI untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berlabuh jangkar dan Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa agar tetap standby saja. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp, dimana Pak JEFRI mengirimkan lokasi kapal yang akan ship to ship (STS). Terdakwa diperintahkan sandar di situ sekitar pukul 7 malam. Setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa langsung menyadari bahwa ini adalah pekerjaan ship to ship (STS), yaitu memuat minyak (BBM), karena yang dikirim adalah koordinat. Andaikata akan sandar di dermaga, pastilah bukan koordinat yang dikirim. Koordinat tersebut langsung Terdakwa input ke GPS dalam bentuk waypoint. Seingat saya, Terdakwa beri nama "ZZ". Di GPS tertera jarak kapal tersebut dengan posisi MT. YOSOA Eks WI NO. I adalah sekitar 4 (empat) mil. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK untuk start mesin dan cabut jangkar guna menuju ke lokasi. Dari GPS, tergambar posisi kapal yang akan Terdakwa tuju, sehingga Terdakwa tahu kapal tersebut berlabuh dimana. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba dan bersandar di bagian tengah lambung kiri sebuah kapal tanker besar yang sedang posisi berlabuh yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah sandar di lambung kiri kapal tanker besar tersebut, kapal tanker besar tersebut menurunkan crane nya ke MT. YOSOA Eks WI NO. I, kemudian diikatkan selang hose dan ditarik

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke atas kapal tanker tersebut. Saat itu Terdakwa berada di anjungan MT. YOSOA Eks WI NO. I seorang diri, sementara yang terlihat mengurus transfer minyak (belakangan terdakwa tahu bahwa minyak itu adalah SLOP OIL) di geladak kapal adalah Sdr. M. Ma'ruf (Mualim I), Sdr. Delpius Nampe (bosun), Sdr. Firman (juru mudi), Sdr. Darmi Yusius (juru mudi), Sdr. Tammy L.S. Rincap (juru mudi), sementara ABK lainnya tidak tahu berada dimana. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, proses transfer BBM dimulai. Lama pemindahan minyak sekitar 3 (tiga) ~ 4 (empat) jam. Selesai transfer minyak sekitar pukul 00.30 WIB keesokan harinya (tanggal 09 November 2018). Terdakwa tidak tahu jumlah minyak yang di transfer dari kapal tanker besar tersebut. Pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa menelpon Pak JEFRI untuk memberitahu bahwa pengisian minyak telah selesai. Lalu Pak JEFRI menginformasikan bahwa minyak yang masuk itu adalah sebanyak 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) Kilo Liter. Dan Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa agar mengarahkan kapal MT. YOSOA Eks WI NO. I menuju kembali ke OPL Timur (East OPL). Lalu pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, MT. YOSOA Eks WI NO. I tolak dari posisi ship to ship (STS), menuju ke OPL Timur (East OPL), dengan muatan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) KL dan awak kapal masih sama, yaitu 10 (sepuluh) orang. Sewaktu tolak dari lambung kapal tanker besar tersebut, Terdakwa kembali mengaktifkan rute (Re-route) menuju ke OPL Timur (East OPL). Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, kami berjumpa dan di tegah oleh kapal patroli BC 30005 di perairan Laut Natuna, Indonesia, selanjutnya ditangkap.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : 102A huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

KEDUA : 102A huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepabebean Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam 102A huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut barang ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabebean
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud “Orang” adalah *orang perseorangan atau badan hukum*. Pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan *kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu* atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Setiap Orang” *identik dengan terminologi* kata “Setiap Orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala perbuatannya atau tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan serta membenaran para Saksi

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa YUSRI BIN SAULU sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, tidak sedang terganggu pikirannya maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK untuk cabut jangkar dan berangkat dari perairan OPL Timur (East OPL) menuju ke Outer Buoy Balikpapan, dengan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) termasuk saya. Dan muatan pada saat itu kosong, Terdakwa selaku Nakhoda berdinas jaga pukul 06.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB dan 18.00 WIB s.d. pukul 24.00 WIB, sedangkan Mualim I berdinas jaga pukul 12.00 WIB s.d. pukul 18.00 WIB dan 24.00 WIB s.d. pukul 06.00 WIB. Aturan jam jaga tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi pelaut yang hanya memiliki 2 (dua) orang perwira navigasi, sehingga mereka pun mengikuti kebiasaan tersebut. Dan sejak cabut jangkar hingga jam applusan jaga (pukul 24.00 WIB), Terdakwa membuat rute di GPS, namun rute tersebut tidak Terdakwa buat hingga sampai di Outer Buoy Balikpapan. Sementara Terdakwa buat hanya sampai sekitar perairan Mapoor terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa pembuatan rute tersebut akan Terdakwa lanjutkan keesokan paginya di saat Terdakwa dinas jaga kembali. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan dinas jaga, applusan dengan Mualim I. Sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan pembuatan rute menuju ke Outer Buoy Balikpapan. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 WITA), saat mendekati Outer Buoy Balikpapan, Terdakwa menghubungi Pak JEFRI via telepon untuk mengabarkan bahwa sekitar 1 (satu) jam lagi MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba di Outer Buoy Balikpapan. Kemudian Pak JEFRI memerintahkan agar MT. YOSOA Eks WI NO. I berlabuh jangkar terlebih dahulu di Outer Buoy Balikpapan. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB (12.00 WITA), MT. YOSOA Eks WI

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. I tiba di Outer Buoy Balikpapan dan langsung berlabuh jangkar. Setelah berlabuh jangkar, Terdakwa kembali menghubungi Pak JEFRI untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berlabuh jangkar dan Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa agar tetap standby saja. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp, dimana Pak JEFRI mengirimkan lokasi kapal yang akan ship to ship (STS). Terdakwa diperintahkan sandar di situ sekitar pukul 7 malam. Setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa langsung menyadari bahwa ini adalah pekerjaan ship to ship (STS), yaitu memuat minyak (BBM), karena yang dikirim adalah koordinat. Andaikata akan sandar di dermaga, pastilah bukan koordinat yang dikirim. Koordinat tersebut langsung Terdakwa input ke GPS dalam bentuk waypoint. Seingat saya, Terdakwa beri nama "ZZ". Di GPS tertera jarak kapal tersebut dengan posisi MT. YOSOA Eks WI NO. I adalah sekitar 4 (empat) mil. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK untuk start mesin dan cabut jangkar guna menuju ke lokasi. Dari GPS, tergambar posisi kapal yang akan Terdakwa tuju, sehingga Terdakwa tahu kapal tersebut berlabuh dimana. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, MT. YOSOA Eks WI NO. I tiba dan bersandar di bagian tengah lambung kiri sebuah kapal tanker besar yang sedang posisi berlabuh yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah sandar di lambung kiri kapal tanker besar tersebut, kapal tanker besar tersebut menurunkan crane nya ke MT. YOSOA Eks WI NO. I, kemudian diikatkan selang hose dan ditarik kembali ke atas kapal tanker tersebut. Saat itu Terdakwa berada di anjungan MT. YOSOA Eks WI NO. I seorang diri, sementara yang terlihat mengurus transfer minyak (belakangan terdakwa tahu bahwa minyak itu adalah SLOP OIL) di geladak kapal adalah Sdr. M. Ma'rif (Mualim I), Sdr. Delpius Nampe (bosun), Sdr. Firman (juru mudi), Sdr. Darmi Yusius (juru mudi), Sdr. Tammy L.S. Rincap (juru mudi), sementara ABK lainnya tidak tahu berada dimana. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, proses transfer BBM dimulai. Lama pemindahan minyak sekitar 3 (tiga) ~ 4 (empat) jam. Selesai transfer minyak sekitar pukul 00.30 WIB keesokan harinya (tanggal 09 November 2018). Terdakwa tidak tahu jumlah minyak yang di transfer dari kapal tanker besar tersebut. Pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa menelpon Pak JEFRI untuk memberitahu bahwa pengisian minyak telah selesai. Lalu Pak JEFRI menginformasikan bahwa minyak yang masuk itu adalah sebanyak 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) Kilo Liter. Dan Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa agar mengarahkan kapal MT. YOSOA Eks WI NO. I menuju kembali ke OPL Timur (East OPL). Lalu pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, MT. YOSOA Eks WI NO. I tolak dari posisi ship to ship (STS), menuju ke OPL Timur (East OPL), dengan muatan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) KL dan awak kapal masih sama, yaitu 10 (sepuluh) orang. Sewaktu tolak dari lambung

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tanker besar tersebut, Terdakwa kembali mengaktifkan rute (Re-route) menuju ke OPL Timur (East OPL). Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, kami berjumpa dan di tegah oleh kapal patroli BC 30005 di perairan Laut Natuna, Indonesia, selanjutnya ditangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa Awal terdakwa sebagai nakhoda kapal MT Yosoa Eks WI N. I yaitu pada saat Terdakwa masih bekerja di TB. TERUS DAYA 51, sekitar hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh teman saya, yaitu Sdr. ARDI. Inti pembicaraan dengan Sdr. ARDI antara lain adalah Sdr. ARDI menawarkan chan (lowongan) pekerjaan kepada terdakwa, namun ia belum menjelaskan jabatan yang nantinya terdakwa akan terima, ia menjelaskan bahwa jenis kapalnya adalah kapal tanker, teman Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nantinya tidak usah bawa ijazah, cukup bawa seaman book (buku pelaut) saja, lalu Sdr. ARDI menginformasikan kepada Terdakwa bahwa nanti nomor handphone Terdakwa akan diberikan kepada Pak JEFRI, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa mau menjemput istri dan anak Terdakwa yang mau datang ke kapal TB. TERUS DAYA 51, pak JEFRI MENGHUBUNGU handphone saya, Pak JEFRI menanyakan tingkat ijazah saya, dan Terdakwa jawab "kelas III" (ANT III), lalu Pak Jefri menawarkan untuk bekerja di kapal miliknya yang ada di Batam, dengan jabatan sebagai Nakhoda, yang kemudian Terdakwa langsung terima, dan Pak JEFRI juga menjelaskan bahwa jenis kapalnya adalah tanker, namun ia tidak menjelaskan rute kapal. Karena saat itu Terdakwa masih on board (bekerja di kapal TB. TERUS DAYA 51), Terdakwa bilang kepada Pak JEFRI bahwa Terdakwa akan mengurus sign off (berhenti kerja) dahulu di kantor. Terdakwa pun menjelaskan padanya bahwa kira-kira tanggal 02 November 2018 Terdakwa baru bisa join (berangkat dari DUMAI ke Batam). Pak JEFRI pun menyetujuinya. Selanjutnya Pak JEFRI menjelaskan bahwa jika nanti Terdakwa tiba di Batam akan di jemput oleh seseorang yang bernama Sdr. FRANS. Setelah menutup telepon, ada sebuah pesan whatsapp masuk, yang isinya mengirimkan kontak / nomor handphone Sdr. FRANS. Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. FRANS guna menginformasikan bahwa Terdakwa sudah di atas kapal feri BATAM JET, dari Dumai tujuan Batam, estimasi tiba di Batam pukul 15.00 WIB. Sdr. FRANS pun menjawab öke, nanti Terdakwa jemput". lalu pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. FRANS guna

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa sekitar 30 menit lagi Terdakwa akan tiba di pelabuhan Sekupang, Batam dan meminta agar di jemput. Sdr. FRANS pun meng-iyakan. Lalu pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, feri BATAM JET tiba di pelabuhan Sekupang, Batam. Terdakwa pun menelpon Sdr. FRANS. Saat itu Sdr. FRANS berkata tunggu sekitar 5 menit lagi, karena dia sedang di jalan menuju ke pelabuhan Sekupang, Batam., dan Sdr. FRANS menjemput Terdakwa Di dalam mobil saat itu sudah ada seseorang yang berdasarkan informasi Sdr. FRANS bahwa orang tersebut adalah Chief Officer (Mualim I) yang nantinya akan satu kapal dengan saya. Terdakwa pun berkenalan dengan orang tersebut, kemudian ia mengenalkan diri bernama M. MA'RUF. Karena Terdakwa membawa istri dan anak, terdakwa meminta Sdr. FRANS untuk mengantar anak dan istri Terdakwa dahulu ke rumah mereka yang di Bengkong, Batam. Saat di rumah, Terdakwa tinggalkan sertifikat-sertifikat kepelautan saya, hal ini karena arahan Sdr. ARDI bahwa Terdakwa hanya cukup bawa buku pelaut saja. Kemudian setelah mengantar anak dan istri saya, mereka pun menuju ke pelabuhan pancung Batu Ampar, Batam. Setibanya di pelabuhan pancung, Sdr. FRANS menjelaskan bahwa nantinya Terdakwa akan diantar ke OPL dengan menggunakan boat pancung, namun mereka disuruh menunggu ABK lainnya yang sedang berbelanja kebutuhan kapal (beli belanjaan / ransum). Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, mereka berangkat menuju kapal yang belakangan Terdakwa baru ketahui bahwa kapal tersebut bernama MT. YOSOA. (di dokumen tertera MT. YOSOA Eks WI NO. I) dengan menggunakan kapal pacung. Diatas kapal saat itu hanya ada saya, Sdr. M. MA'RUF, Sdr. ISMAIL SEMBRI KOLO (koki) dan 2 (dua) orang ABK kapal pancung yang tidak Terdakwa kenal. Kapal pancung berjalan tidak terlalu laju karena di atas kapal sarat dengan belanjaan (ransum kapal). Lalu pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa tiba di atas kapal MT. YOSOA. Posisi MT. YOSOA Eks WI NO. I saat itu sedang berlabuh di OPL Timur (East OPL). Sekedar informasi, OPL Timur (East OPL) adalah wilayah Malaysia. Setibanya di atas kapal, Terdakwa menelpon Pak JEFRI, guna menginformasikan bahwa Terdakwa sudah berada di atas kapal. Inti pembicaraan Terdakwa dengan Pak JEFRI adalah Pak JEFRI memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju ke Outer Buoy (OB) Balikpapan. Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa memerintahkan ABK agar cabut jangkar dan menuju ke OB Balikpapan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu terhadap *Terdakwa harus dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk *menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut MT. YOSOA Eks WI No. I ukuran 70.00 x 11.70 x 5.25 m bermesin Hanshin kapasitas 1800 PS tanda Selar 5258/Bc;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana pengangkut yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dari keterangan Terdakwa didepan persidangan *menerangkan* bahwa MT. YOSOA Eks WI No. I, kapal tersebut dipakai untuk mengangkut muatan berupa minyak petroleum mentah (cruide petroleum oil) sebanyak 1.374,277 KL (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua ratus dua puluh tujuh kilo liter) tanpa dilengkapi dengan dokumen seperti sekarang ini. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Kemasukan Anak Kapal dari Keyport Agencies SDN BHD;
- 1 (satu) lembar Surat serah terima jabatan berkop surat PT. TRADA MARITIME;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 22183/BS/III/15 dari Bina Sena Maritime Simulator Centre;
- 2 (dua) lembar Curriculum Vitae;
- 1 (satu) lembar Officer / Crew Agreement;
- 1 (satu) bundel buku ISM Code;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 16.301385;
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan Jasa Perkapalan No. PUP 523208;
- 2 (dua) buah CD;
- Pas foto (4x6= 3lbr dan 3x4= 6lbr).
- 1 (satu) lembar Surat Laut dengan nomor : PK.205/4434/SL-PM/DK-14 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) dengan nomor : 5128/Bc yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa tanggal 20 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : B.4546/PK.001/105/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dengan nomor : PK.401/2/8/UPP.MAR.2018 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak dengan nomor : PK.402/1076/IOPP/DK-15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK.001/12/11/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.001/396/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/12/12/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.001/679/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/225/339/KSOP.SMD-16 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas II Samarinda tanggal 01 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/3/8/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.002/758/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/146/28/KSOP.SMD-16 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas II Samarinda tanggal 01 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut dengan nomor : 6134/L/SDPPI/2015 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika di Jakarta, berlaku mulai tanggal 28 November 2015 s.d. 27 November 2020;

- 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan dengan nomor : PK.401/3045/DOC/DK-16 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan dengan nomor : PK.401/3026/SMC/DK-16 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum dengan nomor : PK.304/IX/04/KSOP MTK 2018 yang diterbitkan oleh KSOP Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum dengan nomor : PK.304/56/XII/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum dengan nomor : PK.304/49/X/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh KSOP Tg. Priok tanggal 21 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft dengan nomor : 586/ILR/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft dengan nomor : 587/ILR/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Hydrostatic Release dengan nomor : 387/HRU/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate CO2 System dengan nomor : 078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor : 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung nomor : 00209-CG/B1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten di Cilegon tanggal 18 Maret 2018;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung nomor : 040486 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : 00209-CG/D1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal dengan nomor : 012641 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin dengan nomor : 00209-CG/B1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan nomor : 026310 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Confirmation Of P&I Entry dengan nomor : 093/CNF/V/2011 Jakarta yang diterbitkan oleh PT. Cipta Uni Jasa di Jakarta tanggal 06 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV-567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan nomor : AL.103/2000/43049/40736/17 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 21 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip dengan nomor : PK.407/8/1/KSOP.Btn-18 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Banten tanggal 04 April 2018;
- 1 (satu) lembar Ship's Particulars MT. YOSOA;
- 2 (dua) buah Buku Sijil Awak Kapal MT. YOSOA;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.98/BLP/KM.63/011/XI/C-LN/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Balikpapan tanggal 09 November 2018;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Batam tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Slop Oil 1.500 KL;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 2 (dua) lembar Resit Resmi / Official Receipt dengan nomor MYPGU1803833-OP diterbitkan oleh Jabatan Laut Malaysia pada tanggal 30 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.93/BLP/KM.63/011/X/C-LN/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Batam tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Slop Oil 2.000 KL;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C11..2.3/KP.I-WK/254/09/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : H2/KM/17/3288/IX 2018 yang diterbitkan di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. ALTA MARITIM INDONESIA di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. ALTA MARITIM INDONESIA dengan muatan berupa Sludge Oil 600 Ton;
- 2 (dua) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Muntok tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal (LK3) yang diterbitkan di Muntok pada tanggal 21 September 2018;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang diterbitkan di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Resit Resmi / Official Receipt dengan nomor MYPGU1803450-OP diterbitkan oleh Jabatan Laut Malaysia pada tanggal 23 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.91/BLP/KM.63/011/VII/C-LN/2018 yang diterbitkan di Balikpapan oleh Kantor KSOP Balikpapan tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Asphalt 1.600 KL;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : K54/KM.62/947/VI/2018 yang diterbitkan di Bojonegara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Delpius Nampe dengan nomor : PK.305/36/3/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Wynston Katangping dengan nomor : PK.305/35/18/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Temmy L.S. Rincap dengan nomor : PK.305/35/19/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Darmiyustus Salindeho dengan nomor : PK.305/36/1/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Paulus dengan nomor : PK.305/36/2/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Space Dok dengan nomor : 005/DMO-PSD/I/2018 yang diterbitkan oleh PT. Duamitra Oil di Jakarta tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Annual Test MT. YOSOA yang diterbitkan oleh Marine Radio Inspector;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi MT. YOSOA dengan nomor : PK.005/5/6/KSOP SRG 16 yang diterbitkan oleh Marine Inspector di Sorong tanggal 27 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Laporan Survey dengan nomor laporan : 00104-DM/B1/2017 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Klas Pekanbaru, yang disurvei di Perawang pada tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Notice of Survey Status;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan dengan nomor : 171549/9/8/149/10 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Septyan Purnama Putra, Hanif Nur Rizky, Jonathan Wairisal, Nur Rohman, Tri Wahyudi, Suhardi Damau, Edward A Abas, Udin Jamaludin, Rahmat Ramadan, Suparman, Rinto Budiman dan Ade Suhendro;
- 6 (enam) lembar kertas berisi tulisan tangan;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Kepelautan a.n. Delpius Nampe, Wynston Katanging, Darmiyustus Salindeho, Paulus, Temmy L.S. Rincap dan Hervi Yondi;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal untuk Dek MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Buku Radio Telegraphy / Telephony Log-Book MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Buku MT. YOSOA Engine Log Book 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Minyak MT. YOSOA;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan;
- 1 (satu) buah Buku Master Night Order;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah Cap Kapal MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Mistar Jajar;
- 1 (satu) buah Jangka;
- 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 38;
- 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 361;
- 1 (satu) buah CPU;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Printer;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah AIS.

walaupun barang bukti tersebut merupakan barang terkait dengan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut bukan semata-mata alat untuk melakukan tindak pidana, maka selayaknya bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT.DUAMITRAOI melalui saksi Ronny Syalputra Bin Syalfimar

- Muatan MT. YOSOA Eks. WI No. I berupa minyak petroleum mentah (cruide petroleum oil) sebanyak 1.374,277 KL (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua ratus dua puluh tujuh kilo liter)

Dilelang dan hasilnya dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III a.n. Yusri No. 6200565247N30114;
- 1 (satu) lembar Endorsement a.n. Yusri No. 6200565247NC0114;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen a.n. Yusri No. 6200565247M30116;
- 2 (dua) lembar Endorsement a.n. Yusri No. 6200565247MC0116;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Safety Training Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247011115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medical First Aid – Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247070115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medical Care On Board Ship a.n. Yusri No. 6200565247080115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats- Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247041115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Radar Simulator a.n. Yusri No. 6200565247030113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Arpa Simulator a.n. Yusri No. 6200565247020113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Proficiency In GOC For The GMDSS a.n. Yusri No. 6200565247210113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ship Security Officer a.n. Yusri No. 6200565247240115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations a.n. Yusri No. 6200565247390115;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Bridge Resource Management a.n. Yusri No. 6200565247230115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Security Awareness Training a.n. Yusri No. 6200565247310115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar a.n. Yusri No. 6200565247N60710;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan a.n. Yusri No. 6200565247ND0210;
- 1 (satu) lembar sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan a.n. Yusri No. 8971.02.07.182.BP3IP-10;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan a.n. Yusri No. 00744/B/2/11/14;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. Yusri No. 6200565247N40210;
- 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun a.n. Yusri No. DN-05Mk0324451;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional a.n. Yusri No. DN-05Mk0324627;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar a.n. Yusri No. 06 DI 1493380;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Yusri dengan nomor : T 582696 diterbitkan di Tanjung Perak tanggal 07 Agustus 2009 berlaku s.d. 07 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Yusri dengan nomor : B 2131671 diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015 berlaku s.d. 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Yusri No. E 138633 yang didaftarkan di Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 30 Maret 2017 dan berlaku s.d. 30 Maret 2020;
- 1 (satu) buah dompet "KickKers" berbahan kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Yusri dengan nomor NIK : 3578310712860002 diterbitkan di Kota Surabaya tanggal 04 Agustus 2009 berlaku s.d. 07 Desember 2013;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Yusri dengan nomor NIK : 7302010712860008 diterbitkan di Bulukumba tanggal 28 November 2014 berlaku s.d. 07 Desember 2019;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Yusri dengan nomor : 45.044.351.0-602.000;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. Yusri dengan nomor : 861219260352;
- 1 (satu) buah kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor : 4616 9941 4656 4911;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0133 2486 5026;
- 1 (satu) buah kartu ez link dengan nomor : 1002 1600 0194 3020;
- 1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima 'Serah Terima Dokumen' Sertifikat AFF dengan nomor 6200565247060115 a.n. Yusri join di TB. MEGA DAYA 29;
- Uang tunai sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" dengan IMEI1 865637033896971 dan IMEI2 865637033896963;

barang bukti tersebut merupakan barang terkait dengan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut bukan semata-mata alat untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Dikembalikan kepada terdakwa Yusri Bin Saulu

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara

Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga yaitu seorang Istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil
4. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Tujuan Pidanaan bukanlah semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam melainkan merupakan Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa tersebut sudah bebas diharapkan bisa memperbaiki diri baik perbuatan, sikap maupun tingkah lakunya dan supaya Terdakwa dapat menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pidanaan tersebut diatas dihubungkan/dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, khususnya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dimana Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga yaitu seorang Istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasil dari kejahatannya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas, adil dan memenuhi rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 102 UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI bin SAULU tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut MT. YOSOA Eks WI No. I ukuran 70.00 x 11.70 x 5.25 m bermesin Hanshin kapasitas 1800 PS tanda Selar 5258/Bc;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Kemasukan Anak Kapal dari Keyport Agencies SDN BHD;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat serah terima jabatan berkop surat PT. TRADA MARITIME;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 22183/BS/III/15 dari Bina Sena Maritime Simulator Centre;
- 2 (dua) lembar Curriculum Vitae;
- 1 (satu) lembar Officer / Crew Agreement;
- 1 (satu) bundel buku ISM Code;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 16.301385;
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan Jasa Perkapalan No. PUP 523208;
- 2 (dua) buah CD;
- Pas foto (4x6= 3lbr dan 3x4= 6lbr).
- 1 (satu) lembar Surat Laut dengan nomor : PK.205/4434/SL-PM/DK-14 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) dengan nomor : 5128/Bc yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : B.4546/PK.001/105/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dengan nomor : PK.401/2/8/UPP.MAR.2018 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak dengan nomor : PK.402/1076/IOPP/DK-15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 30 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK.001/12/11/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.001/396/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/12/12/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.001/679/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/225/339/KSOP.SMD-16 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas II Samarinda tanggal 01 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/3/8/UPP.MAR.18 yang diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas I Manggar tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : B.4546/PK.002/758/SYBTPK-17 yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/146/28/KSOP.SMD-16 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas II Samarinda tanggal 01 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Stasiun Radio Kapal Laut dengan nomor : 6134/L/SDPPI/2015 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di Jakarta, berlaku mulai tanggal 28 November 2015 s.d. 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan dengan nomor : PK.401/3045/DOC/DK-16 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan dengan nomor : PK.401/3026/SMC/DK-16 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.304/IX/04/KSOP MTK 2018 yang diterbitkan oleh KSOP Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.304/56/XII/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan nomor : PK.304/49/X/SYB.TPK-17 yang diterbitkan oleh KSOP Tg. Priok tanggal 21 Oktober 2017;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft dengan nomor : 586/ILR/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft dengan nomor : 587/ILR/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Hydrostatic Release dengan nomor : 387/HRU/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate CO2 System dengan nomor : 078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor : 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung nomor : 00209-CG/B1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten di Cilegon tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung nomor : 040486 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : 00209-CG/D1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal dengan nomor : 012641 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin dengan nomor : 00209-CG/B1.S/2018 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Klas Banten tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan nomor : 026310 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Confirmation Of P&I Entry dengan nomor : 093/CNF/V/2011 Jakarta yang diterbitkan oleh PT. Cipta Uni Jasa di Jakarta tanggal 06 Mei 2011;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV-567/AT.54 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan nomor : AL.103/2000/43049/40736/17 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 21 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip dengan nomor : PK.407/8/1/KSOP.Btn-18 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Banten tanggal 04 April 2018;
- 1 (satu) lembar Ship's Particulars MT. YOSOA;
- 2 (dua) buah Buku Sijil Awak Kapal MT. YOSOA;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.98/BLP/KM.63/011/XI/C-LN/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Batam tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Slop Oil 1.500 KL;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 09 November 2018;
- 2 (dua) lembar Resit Rasmi / Official Receipt dengan nomor MYPGU1803833-OP diterbitkan oleh Jabatan Laut Malaysia pada tanggal 30 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.93/BLP/KM.63/011/X/C-LN/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Batam tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Slop Oil 2.000 KL;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C11..2.3/KP.I-WK/254/09/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : H2/KM/17/3288/IX 2018 yang diterbitkan di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List yang diterbitkan oleh PT. ALTA MARITIM INDONESIA di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. ALTA MARITIM INDONESIA dengan muatan berupa Sludge Oil 600 Ton;
- 2 (dua) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Muntok tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan & Keberangkatan Kapal (LK3) yang diterbitkan di Muntok pada tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang diterbitkan di Muntok tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar Resit Rasmi / Official Receipt dengan nomor MYPGU1803450-OP diterbitkan oleh Jabatan Laut Malaysia pada tanggal 23 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : C.91/BLP/KM.63/011/VII/C-LN/2018 yang diterbitkan di Balikpapan oleh Kantor KSOP Balikpapan tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER di Balikpapan tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest yang diterbitkan oleh PT. PREMIER OIL SUPPLIER dengan muatan berupa Asphalt 1.600 KL;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : K54/KM.62/947/VI/2018 yang diterbitkan di Bojonegara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Delpius Nampe dengan nomor : PK.305/36/3/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Wynston Katangping dengan nomor : PK.305/35/18/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Temmy L.S. Rincap dengan nomor : PK.305/35/19/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Darmiyustus Salindeho dengan nomor : PK.305/36/1/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Paulus dengan nomor : PK.305/36/2/UPP.Btn-18 yang diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bojonegara tanggal 10 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Space Dok dengan nomor : 005/DMO-PSD/I/2018 yang diterbitkan oleh PT. Duamitra Oil di Jakarta tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Annual Test MT. YOSOA yang diterbitkan oleh Marine Radio Inspector;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi MT. YOSOA dengan nomor : PK.005/5/6/KSOP SRG 16 yang diterbitkan oleh Marine Inspector di Sorong tanggal 27 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Laporan Survey dengan nomor laporan : 00104-DM/B1/2017 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Klas Pekanbaru, yang disurvei di Perawang pada tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Notice of Survey Status;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan dengan nomor : 171549/9/8/149/10 yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) a.n. Septyan Purnama Putra, Hanif Nur Rizky, Jonathan Wairisal, Nur Rohman, Tri Wahyudi, Suhardi Damau, Edward A Abas, Udin Jamaludin, Rahmat Ramadan, Suparman, Rinto Budiman dan Ade Suhendro;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kertas berisi tulisan tangan;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Kepelautan a.n. Delpius Nampe, Wynston Katanging, Darmiyustus Salindeho, Paulus, Temmy L.S. Rincap dan Hervi Yondi;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal untuk Dek MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Buku Radio Telegraphy / Telephony Log-Book MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Buku MT. YOSOA Engine Log Book 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Minyak MT. YOSOA;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan;
- 1 (satu) buah Buku Master Night Order;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah Cap Kapal MT. YOSOA;
- 1 (satu) buah Mistar Jajar;
- 1 (satu) buah Jangka;
- 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 38;
- 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 361;
- 1 (satu) buah CPU;
- 1 (satu) buah Printer;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah AIS.

Dikembalikan kepada yang berhak PT.DUAMITRAOI melalui saksi Ronny Syalputra Bin Syalfimar

- Muatan MT. YOSOA Eks. WI No. I berupa minyak petroleum mentah (cruide petroleum oil) sebanyak 1.374,277 KL (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua ratus dua puluh tujuh kilo liter)

Dilelang dan hasilnya dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III a.n. Yusri No. 6200565247N30114;
- 1 (satu) lembar Endorsement a.n. Yusri No. 6200565247NC0114;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen a.n. Yusri No. 6200565247M30116;
- 2 (dua) lembar Endorsement a.n. Yusri No. 6200565247MC0116;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Safety Training Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247011115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medical First Aid – Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247070115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Medical Care On Board Ship a.n. Yusri No. 6200565247080115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats- Revalidation a.n. Yusri No. 6200565247041115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Radar Simulator a.n. Yusri No. 6200565247030113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Arpa Simulator a.n. Yusri No. 6200565247020113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Proficiency In GOC For The GMDSS a.n. Yusri No. 6200565247210113;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ship Security Officer a.n. Yusri No. 6200565247240115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations a.n. Yusri No. 6200565247390115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bridge Resource Management a.n. Yusri No. 6200565247230115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Security Awareness Training a.n. Yusri No. 6200565247310115;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar a.n. Yusri No. 6200565247N60710;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan a.n. Yusri No. 6200565247ND0210;
- 1 (satu) lembar sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan a.n. Yusri No. 8971.02.07.182.BP3IP-10;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan a.n. Yusri No. 00744/B/2/11/14;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV a.n. Yusri No. 6200565247N40210;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun a.n. Yusri No. DN-05Mk0324451;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional a.n. Yusri No. DN-05Mk0324627;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar a.n. Yusri No. 06 DI 1493380;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Yusri dengan nomor : T 582696 diterbitkan di Tanjung Perak tanggal 07 Agustus 2009 berlaku s.d. 07 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Yusri dengan nomor : B 2131671 diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015 berlaku s.d. 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Yusri No. E 138633 yang didaftarkan di Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 30 Maret 2017 dan berlaku s.d. 30 Maret 2020;
- 1 (satu) buah dompet "KickKers" berbahan kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Yusri dengan nomor NIK : 3578310712860002 diterbitkan di Kota Surabaya tanggal 04 Agustus 2009 berlaku s.d. 07 Desember 2013;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Yusri dengan nomor NIK : 7302010712860008 diterbitkan di Bulukumba tanggal 28 November 2014 berlaku s.d. 07 Desember 2019;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Yusri dengan nomor : 45.044.351.0-602.000;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. Yusri dengan nomor : 861219260352;
- 1 (satu) buah kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor : 4616 9941 4656 4911;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI dengan nomor : 6013 0133 2486 5026;
- 1 (satu) buah kartu ez link dengan nomor : 1002 1600 0194 3020;
- 1 (satu) buah kartu belanja Matahari Rewards Ovo;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima 'Serah Terima Dokumen' Sertifikat AFF dengan nomor 6200565247060115 a.n. Yusri join di TB. MEGA DAYA 29;
- Uang tunai sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" dengan IMEI1 865637033896971 dan IMEI2 865637033896963;

Dikembalikan kepada terdakwa Yusri Bin Saulu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, oleh JOKO DWI ATMOKO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, YUDI ROZADINATA, SH, dan AGUS SOETRISNO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh MOHAMMAD HATTA RACHAMDI,S, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH

AGUS SOETRISNO,SH.

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H